

VOLUME SAMPAH NAIK 4 TON PER HARI, DINAS LH BATANGHARI TAMBAH ALAT ANGKUT DAN PERSONEL



<https://images.hukumonline.com/frontend/lt5e13ebda80750/lt5e141beae584d.jpg>

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Volume sampah di Kabupaten Batanghari terjadi peningkatan setiap harinya. Bahkan peningkatan itu mencapai tiga sampai empat ton per hari.

Sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga dan sampah dari pasar tradisional serta modern dalam wilayah Batanghari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Zamzami mengatakan hari ke hari volume sampah yang masuk di tempat pembuangan akhir mengalami penambahan.

"Sehari bisa mencapai 3-4 ton. Saat ini kita menerapkan sehari sekali mengangkut sampah dari Tembesi-Sungai Rengas biasanya 2 hari sekali," katanya pada Selasa (7/2/2023).

Selain itu, peningkatan ini disebabkan dari perluasan wilayah pelayanan dalam pengangkutan sampah. Oleh karena perluasan wilayah pelayanan pihaknya juga menambah sarana prasarana serta personel untuk penanganan sampah.

"2022 lalu kita menambah jumlah armada, ada 3 kendaraan jenis roda 3 dan 1 mobil pikap,"

"Pelayanan juga bertambah di Teratai, Pasar Baru dan Sridadi ini juga membuat volume sampah meningkat," ucapnya.

Dengan bertambahnya alat angkut maka pihaknya juga menyiapkan personel. Tahun ini dirinya mengarpakan dari 140 personel akan bertambah 25 orang untuk petugas pengangkut sampah.

"Kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat," ujarnya.

Pihaknya juga menerima banyak permintaan masyarakat untuk dibuatkan TPS terutama di Jembatan Mas, Muara Tembesi, Mersam dan Maro Sebo Ulu.

"Hal ini akan kita kaji, tergantung kesiapan dana yang ada. Tetapi, saya mengharapkan kesadaran masyarakat untuk peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan," pungkasnya. (Tribunjambi.com/Musawira)

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/07/volume-sampah-naik-4-ton-per-hari-dinas-lh-batanghari-tambah-alat-angkut-dan-personel>, Volume Sampah Naik 4 Ton per Hari, Dinas LH Batanghari Tambah Alat Angkut dan Personel, 7 Februari 2023;
2. <https://patunas.co.id/volume-sampah-semakin-meningkat-dlh-batanghari-tingkatkan-pelayanan/>, Volume Sampah Semakin Meningkat DLH Batanghari Tingkatkan Pelayanan, 2 Februari 2023.

Catatan:

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.¹

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.²

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.³ Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.⁴ Sedangkan Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.⁵
- 2) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁶
- 3) Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.⁷
- 4) Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:⁸

² *Ibid*

³ UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 1

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 4

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5

⁷ Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁸ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit.* Pasal 2 ayat (1)

- a. Sampah rumah tangga yakni sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya; dan
 - c. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 5) Tugas-tugas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan sampah, dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
 - f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.⁹
- 6) Dalam melaksanakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.¹⁰
- 7) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.¹¹
- 8) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. Penyediaan/pembangunan TPA;

⁹ *Ibid*, Pasal 6

¹⁰ *Ibid*, Pasal 26 ayat (1) dan (2)

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman dan Pengelolaan Sampah, Pasl 27 ayat (1)

- b. Sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan¹²
- 9) Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.¹³
- 10) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada antara lain:
- a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. Penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta saran dan prasarana pendukungnya;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan produk lainnya¹⁴
- 11) Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Peran masyarakat dilakukan melalui:
- a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. Pemberian saran dan pendapat dalam menyelesaikan sengketa persampahan.¹⁵
- 12) Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara:
- a. Sosialisasi;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Kegiatan gorong royong; dan/atau
 - d. Pemberian insentif¹⁶
- 13) Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilaksanakan dengan cara:
- a. Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau

¹² *Ibid*, Pasal 27 ayat (2)

¹³ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit.*, Pasal 27

¹⁴ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit.*, Pasal 28 ayat (2)

¹⁵ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit.*, Pasal 28

¹⁶ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit.*, Pasal 35 ayat (1)

- b. Pemberian insentif ¹⁷
- 14) Peningkatan peran masyarakat dalam pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara:
- a. Penyediaan media komunikasi;
 - b. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.¹⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 35 ayat (2)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)